



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Tbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara :

**XXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.05 RW. 03, Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

melawan

**XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha Barang Rosokan, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 01 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 01 Oktober 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 218/121/III/2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-854/Kua.13.17.03/Pw.01/08/2019 Tanggal 09 Agustus 2019,

Putusan, Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Hal. 1 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2011, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan ,  
sedangkan Tergugat jelek ;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina  
rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 8 bulan,  
kemudian tinggal di rumah kontrakan di Blimbing - Lamongan selama 3  
tahun 3 bulan;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah  
hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan suami  
isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan  
bernama XXX umur 7 tahun dan sekarang anak dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa, sejak sekitar Januari 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan  
dan pertengkaran, disebabkan :

- Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk  
kepentingan Tergugat sendiri, sehingga Tergugat jarang sekali memberi  
nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi,  
meskipun sudah dirukunkan dan didamaikan, namun hingga April 2017,  
upaya tersebut tidak berhasil, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah  
tempat tinggal dan sekarang masing-masing tinggal di rumah orangtuanya  
yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan April 2017 hingga  
sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2  
tahun 6 bulan ;

6. Bahwa, hingga gugatan cerai ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah  
pisah rumah selama pisah tempat tinggal selama tahun bulan, sehingga  
Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan  
Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk  
diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Putusan, Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Hal. 2 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan perkara ini yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 04 Oktober 2019 dan 17 Oktober 2019, yang dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban , Nomor 218/121/III/2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-854/Kua.13.17.03/Pw.01/08/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 , Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Putusan, Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Hal. 3 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Surat Keterangan Penggugat, Nomor 470/67121/414.208.12/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 Oktober 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. XXX umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.05 RW.03, Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 8 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Blimbing - Lamongan selama 3 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin, hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XXX umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.05, RW.03, Desa XXX, Kecamatan kerek, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Hal. 4 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 8 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Blimbing - Lamongan selama 3 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan bergaul layaknya suami istri, hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal

Putusan, Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Hal. 5 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 :

تُؤكِّدُ قَوْلَهُ أَنَّ دَجْرَ قَنُونِ سِوَانِ تَطْوِيلِ بَدَلِ سَيِّ قَوْلِهِ أَنَّ  
أَعْلَى سَيِّ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Putusan, Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Hal. 6 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Hal. 7 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 27 Maret 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Januari 2016, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama tahun bulan, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, berhubungan dan bergaul layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, yang intensitas perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah pada level tidak bisa dirukunkan dan didamaikan lagi, sehingga rumah tangga seperti ini sangat riskan untuk dipertahankan, karena sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu terbukti telah pecah (broken marriage), dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI, No. 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, yang menyatakan "*Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga karena itu, telah terpenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Putusan, Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Hal. 8 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX ) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,00 ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH, sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu IMAM NURHIDAYAT,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II,

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Putusan, Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Hal. 9 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	325.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp. 431.000,00  
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan, Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Hal. 10 dari 10 hal.